BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan Sutojayan merupakan salah satu dari dua puluh dua Kecamatan yang membagi habis wilayah administrasi Kabupaten Blitar yang terbelah oleh sungai Brantas menjadi 2 bagian utara dan selatan. Kecamatan Sutojayan terletak dibagian selatan sungai Brantas.

Batas-batas Kecamatan Sutojayan adalah sebagai berikut :

Timur : Kecamatan Panggungrejo dan Kecamatan Binangun.

Selatan : Kecamatan Wonotirto.

Barat : Kecamatan Kademangan.

Utara : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Talun.

Kecamatan Sutojayan dengan luas wilayah 44.20 km tersebut berada pada ketinggian 150 m dari permukaan laut. Seluruh wilayah Kecamatan Sutojayan adalah daerah dataran yang terdiri dari 4 Desa dan 7 Kelurahan dengan 8 Dusun dan 17 Lingkungan 68 RW 264 RT.

Penduduk yang menempati wilayah administrasi Kecamatan Sutojayan sebanyak 51.930 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.175 jiwa setiap kilometer persegi dan terdiri dari 16.972 kepala keluarga.

Desa Kaulon merupakan desa yang terjauh dari ibukota Kecamatan sejauh 9 km, yang terletak diantara hutan negara keberadaan desa dengan kantor Kabupaten Blitar rata-rata 15 km dan Desa Kaulon yang terjauh jaraknya, yaitu 20 km.[1]

Tabel 1.1

Luas Desa atau Kelurahan dan Jarak dari Kantor Desa atau Kelurahan ke Kantor Kecamatan Sutojayan tahun 2011.

Kode	Desa/Kelurahan	Luas (Km)	Jarak (Km)
(1)	(2)	(3)	(4)
001	Pandanarum	3,58	7,00

[1] Katalog BPS 1102001.3505.060, *Kecamatan Sutojayan Dalam Angka 2012*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Biltar, Hlm 1-2.

002	Kedungbunder	7,54	2,00
003	Sutojayan	3,87	2,00
004	Bacem	4,18	4,50
005	Sumberjo	1,96	5,30
006	Sukorejo	3,53	4,00
007	Kalipang	2,44	1,50
008	Kembangarum	5,43	1,00
009	Jingglong	7,30	1,40
010	Kaulon	1,06	9,00
011	Jegu	3,31	3,50
Kec. Sutojayan		44,20	---

2. Pemerintahan.

Untuk menjalankan roda pemerintahan di tingkat Desa atau Kelurahan harus didukung dengan tersedianya aparat desa atau kelurahan mulai kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan beserta staff. Menurut data yanga ada di Bagian Pemerintahan Kabupaten Blitar, pada tahun 2009 ini seluruh desa yang mempunyai dilihat pada tabel 2.1

Kepala Desa dan Sekretaris Desa terangkum dalam tabel 2 demikian juga untuk jabatan kepala.[2]

Tabel 2.1

Jumlah aparat Desa atau Kelurahan berdasarkan jabatan menurut Desa atau Kelurahan tahun 2011

Kode	Desa atau Kelurahan	Kepala Desa atau Lurah	Sekretaris Desa atau Kelurahan	Kepala Dusun atau Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
001	Pandanarum	1	1	3
002	Kedungbunder	1	1	2
003	Sutojayan	1	1	3
004	Bacem	1	-	2
005	Sumberjo	1	-	1
006	Sukorejo	1	1	2
007	Kalipang	1	1	3
008	Kembangarum	1	1	2
009	Jingglong	1	1	2
010	Kaulon	1	1	2

[2] Katalog BPS 1102001.3505.060, *Kecamatan Sutojayan Dalam Angka 2012*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Biltar, Hlm 6-7.

011	Jegu	1	1	3
Kec.Sutojayan		11	9	25

3. Penduduk

Subyek dan obyek pembangunan suatu daerah adalah penduduknya, karena penduduk merupakan salah satu sumber daya pembangunan yang memegang dua peranan penting sekaligus, untuk itu data penduduk sangat diperlukan.

Data kependudukan diperoleh secara akurat lewat kegiatan sensus penduduk yang dilakukan badan pusat statistik setiap sepuluh tahun sekali. Hal ini bisa dilihat pada label 3.1.2 yang merupakan hasil sensus penduduk 2011. Disamping itu badan KBKS Kecamatan pada setiap tahun selalu mengadakan up dating data penduduk secara kontinyu, untuk itu secara registrasi data penduduk yang tercatat di sini bersumber dari lembaga tersebut.

Jumlah penduduk banyaknya rumah tangga dan kepala keluarganya serta sex rasio, kepadatan penduduk untuk masing-masing desa atau kelurahan juga tercatat.

Menurut hasil sensus penduduk 2011 tercatat bahwa jumlah penduduk Kecamatan Sutojayan adalah 7.213 jiwa, Kecamatan Pandanarum 7.256 jiwa, Kecamatan Kedungbunder 4.019 jiwa, Kecamatan Bacem 6.617 jiwa, Kecamatan

Sumberjo 1.296 jiwa, Kecamatan Sukorejo 3.672 jiwa, Kecamatan Kalipang 7.877 jiwa, Kecamatan Kembangarum 2.104 jiwa, Kecamatan Jingglong 5.746 jiwa, Kecamatan Kaulon 2.156 jiwa, dan Kecamatan jegu 3.972 jiwa.

Sebagian besar penduduk tersebut merupakan penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan hanya tercatat 3 jiwa saja yang berstatus Warga Negara Asing (WNA).

Secara keseluruhan penduduk laki-laki pada tahun 2011 sedikit lebih banyak dari pada penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Seperti tampak dari sex rasio jenis kelamin yang kurang dari 100. Namun demikian kalau di lihat masing-masing desa ternyata bahwa ada beberapa desa yang penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari yang berjenis kelamin laki-laki, seperti yang terlihat di desa Kembangarum dan Desa Kalipang dan dapat dilihat di tabel 3.1.1.[3]

Tabel 3.1.1

Jumlah penduduk perdesa atau Kelurahan dirinci menurut jenis kelamin dan seks ratio tahun 2011

Kode	Desa atau Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Seks Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
001	Pandanarum	3.679	3.577	7.256	103
002	Kedung	2.023	1.996	4.019	101

[3] Katalog BPS 1102001.3505.060, *Kecamatan Sutojayan Dalam Angka 2012*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Biltar, Hlm 11-12.

	Bunder				
003	Sutojayan	3.627	3.586	7.213	101
004	Bacem	3.427	3.190	6.617	107
005	Sumberjo	657	639	1.296	103
006	Sukorejo	1.859	1.813	3.672	103
007	Kalipang	3.855	4,022	7,877	96
008	Kembangarum	1.050	1.054	2.104	100
009	Jingglong	2.923	2.823	5.746	104
010	Kaulon	1.096	1.062	2,158	103
011	Jegu	2.003	1.969	3.972	102
Kec. Sutojayan		26.199	25.731	51.930	102

Tabel 3.1.2

Kepadatan penduduk menurut Desa atau kelurahan tahun 2011

Kode	Desa atau Kelurahan	Luas (Km)	Jumlah Penduduk	Kepadatan jiwa atau Km
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
001	Pandanarum	3.58	7.256	2.027
002	Kedungbunder	7.54	4.019	533
003	Sutojayan	3.87	7.213	1.864

004	Bacem	4.18	66.17	1.583
005	Sumberjo	1.96	12.96	661
006	Sukorejo	3.53	3.672	1.040
007	Kalipang	2.44	7.877	3.228
008	Kembangarum	5.43	2.104	387
009	Jingglong	7.30	5.746	787
010	Kaulon	1.06	2.158	2036
011	Jegu	3.31	3.972	1.200
Kec.Sutojayan		44.20	51.930	1.175

4. Mata Pencaharian

Menurut data yang dapat disajikan mata pencaharian pokok atau utama yang ada di kecamatan Sutojayan itu dibagi karyawan pemerintahan atau ABRI, karyawan swasta, pensiunan, industri atau kerajinan, perdagangan, pertukangan, petani, buruh tani, peternakan, perikanan dan jasa kemasyarakatan atau perorangan.

Urutan utama sumber penghasilan rumah tangga adalah sektor pertanian, disusul penerima pendapatan, kemudian karyawan, ABRI, Pegawai Negeri Sipil dan swasta. Masyarakat yang bekerja disektor perdagangan juga cukup banyak, demikian pula dengan sektor industri banyak menyebar di seluruh desa yang ada dalam Kecamatan Sutojayan. Selain itu populasi ternak merupakan stock persediaan bahan makanan berupa daging untuk konsumsi masyarakat.[4]

[4] Katalog BPS 1102001.3505.060, *Kecamatan Sutojayan Dalam Angka 2012*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Biltar, Hlm 61.

B. Praktik Akad Pemeliharaan dan Pemerahan Sapi Perah di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar.

Setelah melakukan penelitian terhadap para peternak sapi perah di Kecamatan Sutojaya, Kabupaten Blitar. Bahwasannya praktik pemeliharaan dan pemerahan sapi perah yang ada di daerah tersebut berawal dari ide H.M. Baidi (pemilik modal) yang ingin meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar tempat beliau mendirikan usaha ternak sapi perah. Beliau mendirikan ternak sapi perah juga masih tergolong baru, karena usaha tersebut baru berdiri sekitar awal tahun 2008 dengan pengalaman yang masih sangat minim pengetahuan tentang sapi perah, akan tetapi didorong dengan rasa ingin tahu yang besar, akhirnya ilmu-ilmu tersebut didapatkan dari seorang temannya yang sebelumnya telah banyak mengetahui tentang ternak sapi perah. Dan setelah berjalan beberapa tahun kemudian akhirnya beliau mempunyai inisiatif untuk membantu masyarakat sekitar tempat beliau berusaha, akhirnya diputuskan untuk berbagi ilmu kepada masyarakat tersebut dengan cara menawarkan kepada beberapa orang tetangga nya yang ingin bekerjasama memelihara sapi perah yang beliau miliki.

Akan tetapi sebelum melakukan kerjasama H.M.Baidi mengajukan ada beberapa persyaratan kepada pengelola sapi perah yang ingin bekerjasama dengan beliau ”pasti orang kerjasama pasti ada persyaratan yang harus dipenuhi, gak sak karepe dewe karena modalnya yang dikelola gak sedikit“,[5] karena beliau

[5] H. M. Baidi, Wawancara (Sutojayan 15 Mei 2013)

ingin kerjasama nya ini di bidang ternak sapi perah ini sesuai dengan ajaran islam, walaupun beliau masih sangat minim pengetahuan agama islam dalam bidang ekonomi islam "seng saiki omonge syari'ah-syari'ah", karena tidak ingin saling merugikan salah satu pihak. "yang penting pokok'e bagi hasil ". Jadi antara pemilik usaha dan peternak yang mengelola sama-sama mendapatkan hasil walaupun sedikit " titik- titik seng penting hasilno". [6]

Menurut saudara Imam adalah " kerjasama yaitu ya saya pelihara sapi perah Pak Baidi hasilnya nanti di bagi sesuai dengan pas bicara sama beliau, saya manut sama beliau ".[7]

Kalau menurut saudara Anwar " ya kerjasama itu tolong menolong, saya ini orang kecil penghasilan pas-pasan, lumayan bisa melihara sapi walaupun bukan punya sendiri, yang penting dapat tambahan untuk dapur ".[8]

Menurut saudara Yuni " kerjasama itu ya saling membantu, saya melihara sapi perah Pak Baidi untuk penghasilan tambahan, ya karena pelihara sapi perah setiap hari menghasilkan susu ". [9]

Jadi pada praktek ini beliau akad yang digunakan secara lisan saja, tidak ada suatu perjanjian tertulis, saling percaya saja "percaya saja sama tetangga ini'. Suatu akad diawali dari berbincang antara pemilik modal dengan pengelola di tempat usaha H.M.Baidi, pengelola datang berbincang-bincang mengungkapkan keinginan nya untuk bekerjasama untuk memelihara sapi perah dan apabila

[6] H. M. Baidi, Wawancara (Sutojayan 15 Mei 2013)
[7] Imam, Wawancara (Sutojayan 2 Juli 2013)
[8] Anwar, wawancara (Sutojayan 5 Juli 2013)
[9] Yuni, Wawancara (Sutojayan 6 Juli 2013)

kedua belah pihak sudah menyetujui semua persyaratan, kerjasama yang akan dilakukan segera dilaksanakan.

Menurut Saudara Imam " perjanjiannya Cuma bincang-bincang saja ".[10]Selanjutnya juga di kuatkan adanya pernyataan dari Menurut Saudara Anwar " Lisan saja cukup wes percaya saja ".[11] Selain itu juga disampaikan oleh Menurut Saudara Yuni " Lisan ae gak usah perjanjian tertulis ". [12]

Dalam prakteknya akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar terdapat perbincangan dalam akad, persetujuan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu kerjasama.

"Menurut *shohibul maal* (H. M. Baidi) mengatakan : Mas jenengan puron nopo mboten ngrendo lembu perahe kulo ? mengke mbagine susu, umpami hasile susu 12 liter jenengan 8 liter, kulo seng 4 liter.

"Menurut *mudharib* (Imam) menjawab : enggeh pak lek ngoten, kulo puron, sesuai lek ngoten.

"Menurut *mudharib* (Anwar) menjawab : puron mawon, kulo tak mbenahi kandang riyen lek ngoten.

"Menurut *mudharib* (Yuni) menjawab : setuju pak kulo, manut mawon mbagine susu pinten.

Dan pengelola tersebut sebelum memelihara sapi perah sebelumnya sudah memiliki sapi, akan tetapi sapi yang dimilikinya hanyalah sapi jenis sapi jawa yang

[10]Imam, Wawancara (Sutojayan 2 Juli 2013)
[11] Anwar, wawancara (Sutojayan 5 Juli 2013)
[12] Yuni, Wawancara (Sutojayan 6 Juli 2013)

hanya dapat diternakkan saja dan dijual daging. Akan tetapi keunggulan dari sapi perah ini selain diternakkan menghasilkan anak sapi (pedet) sapi perah ini menghasilkan susu bahkan sampai kotorannya pun dapat dimanfaatkan menjadi Biogas, karena kotoran sapi perah mempunyai kwalitas yang lebih dibandingkan dengan sapi jenis lainnya. Maka dari itu para pengelola tertarik untuk bekerjasama karena dapat menghasilkan penghasilan tambahan selain dari pekerjaan pokok.

Dalam kesepakatan kerjasama yang telah disetujui atas persyaratan yang diterangkan oleh pemilik modal yaitu : susu yang dihasilkan oleh sapi perah yang dikelola, susu harus disetorkan kepada pemilik modal. Dan pembagian dari susu yang didapatkan yaitu 30% - 70% jadi pemilik modal hanya mendapatkan 30 % dari yang dihasilkan dari sapi perah yang dipelihara oleh pengelola, selebihnya sebanyak 70 % susu yang di dapatkan dimiliki untuk pengelola sapi perah. Atau dapat dicontohkan dengan hasil susu yaitu : apabila peternak mendapatkan susu sebanyak 12 liter dalam satu hari sebanyak 4 liter untuk pemilik modal dan 8 liter untuk pengelola sapi perah tersebut. Dan setelah susu susu disetorkan kepada pemilik modal dan susu diambil oleh distributor bayaran atas susu tersebut akan dibayarkan 10 hari kedepan, jadi untuk bayaran susu akan diterima dalam 10 hari sekali.

Untuk pemeliharaan sapi perah ini sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dapat diputuskan bahwasannya untuk pemeliharaan sapi perah seperti dari makanan sapi perah yang berbentuk hijau-hijauan seperti rumput gajah atau orang jawa bilang (Kolonjono) dan untuk konsentrat sapi

semua di biayai oleh pengelola sapi, akan tetapi seperti konsentrat para pengelola mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan konsentrat yaitu dengan dapat mengambil terlebih dahulu konsentrat yang dibutuhkan tanpa harus membayarnya terlebih dahulu, karena konsentrat tersebut bisa dilunasi ketika pada waktu bayaran susu yaitu setiap sepuluh hari sekali. Dengan adanya seperti itu pengelola sapi mendapatkan kemudahan dan keringanan. Apabila pengelola ingin mencari konsentrat ditempat lain, tidak apa-apa diberi kebebasan untuk memilih, pemilik modal hanya ingin memberi kemudahan, supaya mendapat barokah dari kerjasama ini.

Oleh karena itu masyarakat yang mempunyai keinginan untuk melakukan kerjasama untuk meningkatkan perekonomian mereka, apalagi untuk masalah perawatan sapi perah khusus nya pada obat sudah ditanggung oleh pemilik modal, ungkap imam "sudah lumayan membantu".[13] Jadi para peternak yang mengelola sapi perah hanya datang atau telpon kepada beliau memberitahukan apabila ada sapi perah peliharaannya kalau dilihatnya kurang sehat, supaya cepat disuntik dan tidak sampai menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan contohnya saja sampai "mati". Akan tetapi kalau untuk kawin suntik pada sapi perah yang istilahnya sudah "Birahi" para pengelola lebih tanggap dan jeli untuk menanganinya, karena pada proses "Birahi" harus segera dikawin suntikkan atau disebut dengan IB (Inseminasi Buatan) supaya tidak terlambat dan cepat hamil

[13] Imam, Wawancara, (Sutojayan 2 Juli 2013)

lagi, karena pada siklus kehamilan sangat lah penting, banyak tidak nya susu yang didapat juga sangat dipengaruhi oleh siklus ini. [14]

Pada usaha ternak sapi banyak peternak banyak mengalami beberapa permasalahan. Permasalahan yang sering muncul pada usaha ternak sapi adalah rendahnya angka kebuntingan atau panjangnya jarak beranak pada induk (calving interval lebih dari 18 bulan). Pada umumnya sapi perah ini hamil selama 9 bulan, sama dengan sapi jenis lainnya dan sapi perah hanya dapat di perah susunya apabila setelah melahirkan. Dan selain dengan kawin suntik sapi IB (Inseminasi Buatan) peternak dapat mengawinkan sapi peliharaannya dengan cara alami yaitu dikawinkan dengan pejantan unggul dengan jenis apapun, akan tetapi biasanya dikawinkan dengan pejantan sapi jenis sapi metal atau simmental yang dapat melahirkan bibit sapi unggulan.

Apabila dalam pemeliharaan sapi perah ini tidak penuh kehati-hatian dan tidak memerhatikan kesehatan sapi perah, apalagi kebersihan kandang tidak terjaga kebersihannya sapi sangat cepat kena penyakit, apalagi sampai kandang terlihat becek dan lembap sapi cepat terserang penyakit, sehingga banyak resiko yang harus dihadapi yaitu dengan adanya kematian. Dan apabila terjadi kejadian seperti ini yang mengalami kerugian disini yaitu pemilik modal. Akan tetapi apabila terjadi kejadian tersebut selian pemilik modal, peternak juga pasti mengalami dampak dari kematian ternak tersebut, yang seharusnya peternak mendapatkan hasil dari sapi tersebut, akhirnya sementara tidak mendapatkan hasil sampai pemilik modal mencari ganti untuk sapi yang mati itu.

[14]H.M. Baidi, Wawancara, (15 Mei 2013)

Dalam kerjasama ini tidak mengikat sampai kapan kerjasama ini berlaku, pengelola dapat memelihara sapi perah ini sampai diinginkan nya. Pengelola sapi perah menerima sapi perah yang sudah produksi atau sapi laktasi yang dapat langsung diambil susunya. Sapi laktasi, sapi perah yang sudah pernah beranak, jadi sudah menghasilkan susu. Sapi perah 3 bulan setelah melahirkan sudah dapat dikawin suntikkan kembali, apabila sudah hamil dan umur kandungan sudah 7 bulan sapi perah harus segera dikeringkan dan sudah tidak diperah untuk menjaga supaya hasil susu yang dihasilkan tidak berkurang setelah melahirkan nanti dan tetap menghasilkan susu yang banyak. Dan untuk masa kering sapi perah tidak menghasilkan susu, jadi pengelola sapi perah berhak mendapatkan anak sapi (pedet) dari sapi perah yang hamil tadi. Jadi anak sapi perah (pedet) itu sebagai pengganti biaya pemeliharaan sapi perah waktu masa kering. Setelah melahirkan pengelola apabila ingin melanjutkan kerjasama bisa langsung dilanjutkan kerjasama tersebut, tanpa ada batas waktu berakhirnya kerjasama.

Dalam orang yang bekerja pasti mengalami suatu masalah, masalah antara pekerja dengan atasannya ataupun masalah dengan relasi kerjanya. Akan tetapi suatu masalah tersebut pasti ada jalan keluarnya dan ada solusinya untuk menyelesaikannya, tanpa harus ada keributan apalagi sampai ada adu otot atau pertengkaran. Oleh sebab itu, islam mengajarkan kepada umatnya agar lebih bersifat tenang terlebih dahulu jika dihadapkan suatu perkara, tidak panik dan selalu berdoa serta memohon petunjuk kepada Allah. Banyak hal yang harus diperhatikan bagi umat muslim agar dapat mengatasi suatu masalah tanpa harus

menghalalkan segala cara dan terhindar dari perilaku yang dibenci oleh Allah SWT. Maka dari itu H.M.Baidi selaku pemilik modal ingin menyelesaikan masalah dengan musya warah bagaimana baiknya supaya permasalahan cepat terselesaikan.

Dengan adanya musyawarah semua permasalahan dapat diselesaiakan dengan baik, sama halnya kalau ada pengelola sapi yang meninggal dunia, dapat kita musyawarahkan dahulu kerjasamanya akan dilanjutkan atau dihentikan, akan tetapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada pengelola yang mengalami kejadian tersebut, dan semoga jangan sampai kejadian tersebut terjadi.

C. Analisis Terhadap Praktik Akad Pemeliharaan dan Pemerahan Sapi Perah di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar.

Dalam suatu praktek akad dalam suatu kerjasama pasti ada suatu akad yang digunakan antara kedua belah pihak, setelah melakukan penelitian, maka praktek akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah di Kecamatan Sutojayan.

Praktek akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah, jadi sebelum pemilik modal menyerahkan modal yang berupa sapi perah, antara kedua belah pihak harus mensepakati syarat yang diberikan oleh pemilik modal, apabila syarat yang diberikan oleh pemilik modal telah disetujui oleh pengelola maka sapi perah yang dijadikan modal diserahkan kepada pengelola tersebut.

Dalam kerjasama ini bisa dikatakan suatu sistem tolong-menolong, jadi hanya pengelola yang mempunyai keinginan yang kuat dan mau berusaha lah yang dapat melakukan kerjasama ini. Karena kerjasama ini bukan suatu kerjasama

yang tidak membutuhkan keseriusan, karena kerjasama ini menyangkut nyawa suatu binatang ternak yang harus dirawat dengan baik, apabila lengah dalam merawatnya kematian suatu resiko yang harus ditanggungnya.

Prektek Akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah di Kecamatan Sutojayan ini suatu akad kerjasama yang mana akad dapat dilakukan dirumah kedua belah pihak, antara pemilik modal dan pengelola ataupun dapat dilakukan dikandang sapi perah tempat usaha pemilik modal setelah melihat sapi perah.

Para mengelola tertarik untuk melakukan kerjsama ini yaitu pengelola dapat menghasilkan pendapatan tambahan dari susu yang di perah setiap harinya pagi dan sore hari. Karena sapi perah banyak mempunyai keunggulan dari pada sapi jenis lainnya, sapi perah dapat menghasilakan anak sapi (pedet) selain itu juga menghasil susu dan kotorannya juga mempunyai kwalitas yang baik dibandingkan sapi jenis lainnya untuk digunakan biogas.

Dan untuk susu sapi yang dihasilkan harus disetorkan kepada pemilik modal untuk menghindari kecurangan pada tengkulak, apabila susu yang dimiliki oleh pemilik modal dihargai Rp. 3600 susu dari pengelola juga dihargai sama, tidak dibeda-bedakan. Karena saat ini banyak tengkulak yang melakukan kecurangan kepada peternak-peternak kecil dengan cara susu harus di test dulu, apakah susu tersebut mempunyai kwalitas yang bagus atau tidak.

Sedangkan dalam kerjasama ini pemilik modal juga memberi kemudahan terhadap pengelola sapi perah untuk dapat mengambil makanan sapi perah yang berupa konsentrat tanpa harus membayarnya dahulu, akan tetapi konsentrat yang

telah diambil dapat dibayar apabila pembayaran susu sudah cair, karena pembayaran susu akan dibayarkan setelah 10 hari dari awal penyetoran susu.

Dalam praktek akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah telah disepakati antara kedua belah pihak bahwasannya dalam pembagian penghasilan yang didapatkan dari pemerahan sapi perah yaitu 30% untuk pemilik modal dan 70% utuk pengelola sapi perah. Dan apabila dihitung dalam hasil susu, apabila mendapatkan 12 liter, maka 4 liter menjadi hak pemilik modal dan 8 liter menjadi hak pengelola sapi perah.

D. Analisis Terhadap Praktik Akad Pemeliharaan dan Pemerahan Sapi Perah di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar (Tinjauan Hukum Islam)

Setelah dilaksanakan penelitian dari beberapa nara sumber yang ada dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan praktik akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah di Kecamatan Sutojayan ini masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya apabila dikatakan praktik pemeliharaan dan pemerahan sapi perah sesuai dengan syari'ah. Dan dalam Praktek akad pemeliharaan dan pemerahan disini yang dilakukan di kecamatan Sutojayan dilakukan secara lisan tanpa ada tulisan yang mengikat dan pemberian modalnya juga berupa sapi perah dan tidak berupa uang untuk modalnya, dan sesuai dengan syarat dan rukun akad hukum Islam. Dan ulama fiqih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.

Rukun akad yaitu, segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisi nya baik berupa perbuatan, isyarat maupun

tulisan. Sementara untuk unsur atau pilar lainnya menjadi fondasi akad seperti objek yang diakad kan dan dua pihak yang berakad merupakan kezaliman akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Akan tetapi dalam kerjasama ini sudah terpenuhi sebagai obyek, subyek dan sighat syarat sahnya suatu kerjasama dan itu sudah sesuai dengan Hukum Islam.

Dan Lafaz adalah cara alami dan mendasar untuk menggungkapkan keinginan tersembunyi. Ia merupakan yang paling banyak digunakan dalam berbagai akad karena mudah dan memiliki makna yang kuat dan jelas, sehingga ia selalu digunakan apabila seorang pengakad mampu menggunakannya dan dengan bahasa apa saja yang dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad. Tidak ada ungkapan khusus yang diisyaratkan.[15] Ia bisa dilakukan dengan semua lafaz yang menunjukkan adanya saling ridha dan sesuai dengan kebiasaan atau adat setempat, karena inti utama dalam setiap akad adalah keridhaan, berdasarkan firman Alaah SWT,

....الأأن تكون تجارة عن تراض منكم.....

"....Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sma suka diantara kamu....." (QS. An-Nisaa': 29)[16]

Para fuqaha sepakat sahnya suatu akad dengan menggunakan *Fi'il madhi* (kata kerja yang menunjukkan masa yang telah lampau) karena shighat seperti ini lebih menunjukkan pada sesuatu yang diinginkan dan lebih dekat untuk membuktikan maksud seseorang yaitu untuk memunculkan akad saat itu juga. Dan manusia juga sering menggunakan *shighat* ini seperti *ijab* dan *qabul* dalam

[15] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Hlm 431
[16] Al-Qur'an

jual beli atau kerjasama adalah ungkapan dari setiap dua lafaz yang digunakan untuk mengadakan jual-beli atau kerjasama dalam kebiasaan sebuah *Qarinah* yang menjadi indikasi adanya keinginan untuk menciptakan akad pada saat itu juga dan biasanya juga digunakan untuk menunjukkan masa sekarang dan akan datang, jadi ini mengandung kemungkinan janji.[17]

Dari segi hukum (artinya dampak yang ditimbulkan oleh akad) yaitu akad harus ditunaikan oleh pengakad baik secara agama maupun secara hukum dengan kesepakatan para fuqaha, berdasarkan firman Allah SWT,

يايهاالذين امنوااوفوا بالعقود....

" Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janjimu....(QS. Al-maa'idah : 1)[18]

Dan maka dari itu didalam suatu kerjasama ini pemilik modal ingin menciptakan suatu kerjasama yang dapat mempererat hubungan antara seseorang dengan lainnya, yang dapat menimbulkan suatu perasaan setia kawan dan tolong menolong untuk memperdalam *ukhuwah Islamiyah* , selama tidak ada yang berkhianat. Allah SWT. Berfirman dalam sebuah hadist qudsi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه و سلم قال : قال الله تعال : أنا ثا لث الشريكين مالم يخن أحد هما صاحبه فإذا خانه خرجت من بيهما (رواه أبوداو)

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Allah ta'ala berfirman " aku adalah orang ketiga diantara dua orang yang berserikat selama

[17] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Hlm 433.
[18] Al-Qur'an karim

seorang diantara keduanya tidak berkhianat terhadap saudaranya (temannya). Bila ia berkhianat, keluarlah aku dari antara keduanya (H.R. Abu Dawud)[19]

Maka dari itu suatu kerjasama antara kedua belah pihak dalam kejasama diperbolehkan, terkecuali salah satu pihak ada yang berkhianat. Dan artinya setiap pengelola mewakili pekerjaannya menurut kesanggupan masing-masing dalam bekerjasama, sedangkan untuk penghasilan yang diperoleh dibagi menurut perjanjian ketika waktu akad.

Modal yang diberikan oleh *Shohibul maal* kepada *Mudharib* pada praktik akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah di Kecamatan Sutojayan berupa sapi perah bukan berupa uang, akan tetapi modal yang berupa sapi perah ini, nilai dan satuan sudah jelas berapa taksiran harganya, praktik ini sah menurut hukum Islam. Karena untuk *Mahall* (objek) akad adalah sesuatu yang menjadi objek proses akad dan objek bagi tampaknya hukum atau efek dari sebuah akad. Objek ini bisa berbentuk benda yang bersifat harta seperti barang yang dijual, yang dijaminkan, dan yang dihibahkan, bisa pula berbentuk manfaat seperti manfaat dari benda yang disewakan dalam penyewaan barang, seperti rumah atau gedung dan manfaat dari orang dalam penyewaan atau pengupahan kerja.[20]

Dan berdasarkan penelitian terhadap pengelola sapi perah baik dari akad sampai pelaksanaan kerjasama pemeliharaan dan pemerahan sapi perah di Kecamatan Sutojayan tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Menurut Imam (pengelola sapi perah), kerjasama dalam bidang sapi perah hasilnya

---

[19] Ibnu Mas'ud, *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Hlm 111-112

[20] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Hlm 493.

lumayan dan dapat dijadikan sebagai penghasilan sampingan. Dan untuk akad yang dilakukan dengan lisan, dan harus jelas sehingga tidak ada keraguan atau kesamaran diantara kedua belah pihak.

Namun dengan perkembangan zaman dalam hukum islam, maka praktik akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah di Kecamatan Sutojayan diperbolehkan asalkan diantara kedua belah pihak saling rela dan percaya dan tidak ada perselisihan dikemudian hari, dan apabila ada sengketa cepat diselesaikan dengan musyawarah. Dan sesuai dengan landasan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam dalam surat An-Nisaa' ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS.An-nisaa': 29).[21]

Al-Qur'an merupakan sumber dari sumber dari hukum Islam, maka setiap bentuk peraturan dan akan muncul suatu hukum baru dari ijtihad yang dilakukan oleh ulama-uama harus merujuk pada aturan yang ada di dalam Al-Quran, maka dalam praktik akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah dibolehkan menurut hukum islam, akan tetapi tentang keabsahannya tergantung pada kedua belah pihak dalam melaksanakan rukun dan syarat sah nya suatu kerjasama.

[21] QS. An-Nisaa' (4): 29.

Dan dalam ayat diatas ditafsirkan bahwasannya " jangan memakan hartamu diantara kamu " banyak mengandung suatu pengertian dimana hal tersebut mencakup larangan memakai harta yang bukan haknya dengan cara yang tidak benar (bathil), dalam artian dengan cara haram, atau dengan cara tidak dihalalkan sesuai dengan syara'seperti riba, judi, paksaan dan penipuan. Dan untuk setiap kejasama atau perdagangan pasti ada keuntungan yang didapat dan kerugian. Dan untuk keuntungan adalah suatu yang diinginkan dan untuk kerugian adalah suatu resiko yang harus dihadapi. Dan apabila suatu yang sudah menjadi suatu adat kebiasaan suatu masyarakat dapat dijadikan suatu hukum sesuai dengan kaidah fiqh (*Al-adah Muhakkamah*)

Akan tetapi di dalam buku *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* karangan Wahbah zuhaili pada halaman 521 disebutkan syirkah atas binatang, jika harga makanan binatang dapat terbayar dari barang yang dihasilkan oleh binatang-binatang tersebut, seperti susunya, maka dibagi untuk kedua *syarik* tersebut. Syirkah ini tidak sah, karena kadang susu itu cukup untuk membayar makanan binatang dan terkadang tidak, jika pemilik modal menanggung makanan yang dibutuhkan binatang itu, maka akadnya sah.

Menyikapi dari pemaparan kutipan di atas tersebut dapat kita analisis bahwasanya praktik akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah di Kecamatan Sutojayan ini akad pembagian keuntungannya 30% untuk pemilik modal dan 70% untuk pengelola sapi perah, setelah kita teliti pembagian seperti ini pengelola masih mendapatkan sisa laba dari haknya 70% dari bagiannya tersebut. Dan untuk memenuhi makanan sapi perah, pemilik modal telah memberikan

keringanan kepada pengelola sapi perah untuk mendapatkan makanan sapi perah dengan pembayaran di akhir ketika bayaran susu.

Dan dapat kita analisis menurut kaidah ushul fiqh *" Al-ashlu fil asya' al-ibahah maalam yadullad daliilu ala tahriimi."* (pada dasarnya hukumnya itu boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya). Maka dari itu selama syarat dan rukunnya terpenuhi sah hukumnya dan tanpa melanggar dalil nash yaitu Al-Quranul Karim.

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa suatu kerjasama dalam praktik akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah di Kecamatan Sutojayan dapat dikatakan sah, karena sudah menjadi tradisi di daerah tersebut. Dan sangat jelas bahwa sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-nisaa' disebutkan dilarang memakan harta bukan miliknya dengan cara yang haram, dan cara mendapatkan mendapatkan harta dengan memelihara dan pemerahan sapi perah dibolehkan hukumnya, karena tidak merugikan salah satu pihak dalam suatu kerjasama tersebut.